

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea masuk merupakan salah satu sumber penerimaan perpajakan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Fungsi dari diberlakukannya bea masuk adalah:

- Mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut;
- Melindungi pengembangan industri barang sejenis dengan barang impor tersebut di dalam negeri;
- Mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan atau barang yang secara langsung bersaing;
- Melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

Formula perhitungan bea masuk secara umum adalah:

$$\text{Tarif} \times \text{Dutiable Import} \times \text{Kurs}$$

Bea masuk dihitung dengan perkalian antara nilai *dutiable import*, yaitu volume barang yang dapat dikenai bea masuk dengan tarif dan kurs. Tarif bea masuk disusun berdasarkan klasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* yang dituangkan dalam bentuk suatu daftar tarif yang kita kenal dengan sebutan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Berdasarkan PMK Nomor 19 Tahun 2009, tarif bea masuk atas barang impor ditetapkan paling rendah 0% dan paling tinggi 15%. Nilai bea masuk sangat dipengaruhi oleh kurs.